



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 5 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN HEWAN DAN BAHAN ASAL HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa usaha pemeliharaan, peningkatan dan perkembangan peternakan perlu dibina dan dilindungi secara maksimal, hal ini guna menghindari serta mengantisipasi timbulnya akibat serta kerugian yang disebabkan oleh berbagai macam hal termasuk penyakit hewan dan demi menghindari adanya penyakit yang dapat berpindah dari hewan kepada manusia serta untuk mencegah masuknya penyakit hewan dari luar Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871), maka Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengendalian Hewan dan Bahan Asal Hewan perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan isi dan semangat yang terkandung di dalam Undang-Undang tersebut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengendalian Hewan dan Bahan Asal Hewan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantantara Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swantantara Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN HEWAN DAN BAHAN ASAL HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengendalian Hewan dan Bahan Asal Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 3

Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian hewan dan bahan asal hewan meliputi pengawasan dan pengendalian pada perizinan perusahaan peternakan, peternakan rakyat dan lalu lintas hewan dan bahan asal hewan dan hal lain yang menyangkut dengan kesejahteraan hewan.

- 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan ditambah satu ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 4

- (1) Usaha peternakan diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. peternakan rakyat; dan
 - b. perusahaan peternakan.
- (2) Usaha peternakan diadakan dengan tidak mengganggu ketentraman masyarakat umum dan lingkungan serta memenuhi persyaratan teknis dan non teknis .
- (3) Setiap orang yang melakukan budidaya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.

- 3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) ditambah satu huruf yakni huruf f dan ditambah satu ayat baru yakni ayat (3) sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 8

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 pada ayat (2) diberikan apabila pemohon telah mengajukan permohonan izin usaha kepada Bupati melalui instansi teknis dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persetujuan Prinsip;

- b. Izin Lokasi/Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- c. Izin Gangguan (HO)
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Dokumen UKL/UPL; dan
Surat Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan (STPUP).

(2) Izin usaha berlaku selama usaha berjalan dan tidak terputus-putus.

(3) Prosedur untuk mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan (STPUP) adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan peternakan/ peternakan rakyat mengajukan permohonan ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci;
- b. Petugas akan mengecek kelayakan usaha peternakan sesuai dengan permohonan yang diajukan; dan
- c. Setelah dinyatakan layak oleh Petugas Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci baru diterbitkan STPUP.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah dan ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk mengeluarkan atau mencabut Surat Izin Usaha;

- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah adalah melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelayanan dibidang peternakan dan memfasilitasi setiap usaha untuk meningkatkan peternakan dan memfasilitasi setiap usaha untuk meningkatkan peternakan rakyat;
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budidaya ternak.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan membina pengembangan budidaya yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat untuk usaha bidang peternakan.
- (6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sedangkan selainnya dilakukan oleh masyarakat.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan di bidang peternakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan fasilitas yang ada.
- (2) Setiap ada kejadian penyakit hewan menular, maka masyarakat wajib melapor kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci atau Dokter Hewan berwenang setempat dalam tempo 1 x 24 jam.

- 6. Ketentuan Pasal 21 ditambah satu ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 21

- (1) Hewan dan Bahan Asal Hewan yang datang dari luar Daerah apabila tidak disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau Surat Keterangan Bahan Asal Hewan maka Hewan atau Bahan Asal Hewan tersebut ditolak untuk masuk ke dalam daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap Zoonosis masalah Higiene dan Sanitasi Lingkungan.

- 7. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 22

- (1) Pengawasan pelaksanaan usaha dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui sistem pelaporan oleh pengawas peternakan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) tahun sekali.

- 8. Diantara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab IX A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

BAB IX A
KESEJAHTERAAN HEWAN
Pasal 26 A

Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan terhadap penanganan hewan secara manusiawi sebagai berikut:

- a. Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengeksploitasi perilaku asli.
- b. Penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang konservasi.
- c. Pemeliharaan pengamanan perawatan dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan, dan penyalahgunaan serta rasa takut dan tertekan.
- d. Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan.
- e. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan.
- f. Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan.
- g. Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

Pasal 26 B

Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan di eutanasia dan/ atau dimusnahkan oleh tenaga kesehatan hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.

9. **Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 28 A yang berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 28 A

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 12 dan Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (6) dan pasal 29 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa;
 - a. Peringatan secara tertulis
 - b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi dipantau peredaran
 - c. Pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin atau produk-produk hewan dari peredaran
 - d. Pencabutan izin
 - e. Pengenaan denda
- (3) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada huruf e paling banyak Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah 1/3 (sepertiga) dari denda tersebut jika pelanggaran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau korporasi

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 25 Agustus 2010

BUPATI KERINCI,
dto
H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



Drs. H.DASRA, MTP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19591221 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 5

**Penjelasan atas
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 5 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI NOMOR 17 TAHUN 2007
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN HEWAN DAN
BAHAN ASAL HEWAN**

II. Penjelasan umum

Dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas ternak yang ada dalam kabupaten kerinci faktor kesehatan hewan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak termasuk upaya pengamanan bahan asal hewan, sehingga dengan demikian produksi dan produktivitas ternak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta bahan asal hewan yang di hasilkan lebih aman.

Mempedomani dan mencermati undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, kewenangan pemberian izin usaha peternakan dan pengawasan serta pengendalian hewan dan bahan asal hewan dalam wilayah kabupaten kerinci adalah merupakan kewenangan daerah kabupaten kerinci.

Sejalan dengan perkembangan usaha peternakan dimana hasil produk ternak dinikmati oleh manusia maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjaga ketentraman batin masyarakat baik mengenai usaha peternakan, pemotongan ternak maupun pengolahan ternak sebagai bahan makanan.

Berhubungan penyakit hewan dapat menular secara luas tanpa mengenal batas lokal, regional dan batas negara yang disebabkan oleh sifatnya penyakit itu sendiri dan oleh perkembangan lalu lintas perhubungan yang modern dan cepat, maka pemerintah daerah bertanggung jawab atas masalah penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan dan atas dasar itu pemerintah daerah perlu mengadakan

pengaturan yang mengarah kepada usaha peternakan dan masalah penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan.

III. Penjelasan pasal demi pasal

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas
Pasal 16
cukup jelas
Pasal 17
cukup jelas
Pasal 18
cukup jelas
Pasal 19
cukup jelas
Pasal 20
cukup jelas
Pasal 21
cukup jelas
Pasal 22
cukup jelas
Pasal 23
cukup jelas
Pasal 24
cukup jelas
Pasal 25
cukup jelas
Pasal 26
cukup jelas

Pasal 27
cukup jelas
Pasal 28
cukup jelas
Pasal 29
cukup jelas
Pasal 30
cukup jelas
Pasal 31
cukup jelas
Pasal 32
cukup jelas
Pasal 34

cukup jelas
Pasal 35
cukup jelas
Pasal 36
cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERA KABUPATEN KERINCI
NOMOR 22**